

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Prosedur Permohonan Sita Harta Bersama *Conservatoir Beslaq* Di Pengadilan Agama Pinrang

Peradilan Agama merupakan salah satu dari empat Lembaga Peradilan di Indonesia yang berada dibawah Mahkamah Agung yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Peradilan Agama merupakan 50 peradilan khusus, karena menangani perkara-perkara tertentu. Peradilan Agama juga merupakan peradilan bagi orang yang beragama Islam.¹

Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh suami isteri selama perkawinan. Pasal 35 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa “Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

Ini berarti terbentuknya harta bersama dalam perkawinan yaitu sejak saat terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan itu selesai. Dengan demikian harta apapun yang diperoleh mulai dari saat dilaksanakannya akad nikah sampai terjadinya perpisahan, baik perpisahan hidup (perceraian) maupun perpisahan mati, maka seluruh harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama.²

Sita terhadap terhadap barang-barang milik tergugat yang disengketakan status kepemilikannya, atau dalam sengketa kepemilikannya, atau dalam sengketa

¹ Supardin, *Fikih Peradilan Agama di Indonesia* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 129.

² M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 299.

hutang piutang atau tuntutan ganti rugi. Sita jaminan *Conservatoir Beslag* ini diatur dalam pasal 227 HIR.

Langkah-langkah yang dilakukan Majelis Hakim terhadap permohonan sita jaminan setelah adanya penunjukan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Ketua Majelis membuat penetapan tentang permohonan sita jaminan di hari persidangan perkara tersebut, dengan empat macam kemungkinan:
 - a. Mengabulkan permohonan sita sekaligus menetapkan hari sidang
 - b. Menolak permohonan sita jaminan dan menetapkan hari
 - c. Mengabulkan permohonan sita jaminan dan menangguhkan hari sidang
 - d. Permohonan sita jaminan, menetapkan hari sidang perkara tersebut dan menangguhkan
2. Apabila Majelis Hakim memilih membuat penetapan yang keempat, yaitu “menetapkan hari sidang dan menangguhkan tentang permohonan sita jaminan” jurusita pengganti memanggil para pihak untuk hadir dipersidangan yang telah ditetapkan hari serta tanggal persidangan tersebut, sebelum memeriksa pokok perkara dengan persidangan insidentil, majelis hakim memeriksa mengenai permohonan sita jaminan tentang kebenaran dalil permohonan mengenai sita jaminan, apabila terbukti dalil permohonan mengenai “adanya persangkaan yang kuat serta beralasan bahwa tergugat akan menghilangkan atau bermaksud untuk memindah tangankan atau menjauhkan barang dari kepentingan penggugat”. Selanjutnya Ketua Majelis membuat penetapan yang berisikan pengabulan tentang permohonan sita jaminan sekaligus memerintahkan kepada Jurusita atau sah dengan didampingi dua orang saksi untuk meletakkan sita terhadap barang/objek yang dimohonkan agar diletakkan sita jaminan.

3. Hal-hal yang penting diperhatikan oleh para hakim dalam penanganan sita jaminan antara lain : SEMA RI No. 5 Tahun 1975 Tanggal 09 Desember 1975, yaitu:
 - a. Barang yang disita nilainya jangan melampaui nilai gugat
 - b. Batang yang disita didahulukan benda yang bergerak jika tidak mencukupi baru benda yang tidak bergerak
 - c. Barang yang disita tetap dalam penguasaan/pemeliharaan sitercita
 - d. Perhatikan ketentuan pasal 198 dan 199 HIR/213 dan 214 Rbg
4. Setelah memperoleh perintah dari Ketua Majelis agar meletakkan sita terhadap objek yang dimohonkan diltekkkan sita jaminan. Jurusita atau langkah-langkah persiapan antara lain sebagai berikut:
 - a. Mencek pada kasir/jurnal keuangan perkara, apakah panjar biaya perkara telah mencukupi untuk kepentingan/keperluan proses perkara tersebut, jika belum cukup maka sesuai dengan prosedur kepada penggugat diminta agar menambah panjar biaya perkara, adapun rincian biaya pelaksanaan sita jaminan meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - PNBP
 - Biaya Materai
 - Biaya Pelaksanaan, meliputi;
 - Biaya Transportasi
 - Upah Saksi dan Biaya Pengamanan
 - b. Merencanakan/menetapkan tentang hari dari tanggal pelaksanaan sita dimaksud, membuat surat yang berkaitan dengan rencana pelaksanaan sita jaminan antara lain: Pemberitahuan kepada para pihak agar hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di tempat/lokasi objek yang akan diletakkan sita jaminan, permohonan pengamanan ke pada ke polisian (POLSEK) setempat (jika diamggap perlu) serta surat surat lain

yang diajukan kepada pejabat terkait seperti Kepala Kelurahan/Kepala Desa, Kepala Kantor, BPN.

- c. Membuat/mencetak persiapan yang menyangkut sarana dan prasarana ketika akan melaksanakan tugas penyitaan seperti: dua orang saksi yang memenuhi persyaratan, menyiapkan berita acara sita jaminan, jika objek yang akan disita berupa benda yang tidak bergerak dan belum disertifikatkan, maka diperlukan pula petugas yang *profesional* dari kantor BPN untuk melakukan pengukuran tentang luas objek tersebut, serta hal-hal lain yang diperlukan.
- d. Proses pelaksanaan sita jaminan harus dilakukan di lokasi objek yang disita (tidak bolehnya dilakukan di Kantor Kelurahan atau Pengadilan saja).
- e. Juru sita dalam melaksanakan penyitaan di bantu dua orang saksi. Yang dapat menjadi saksi ialah orang yang memenuhi syarat, yaitu warga Negara Indonesia, berumur minimal 21 tahun dan dapat di percaya (pasal 197 ayat 7 HIR). Biasanya saksi pendamping juru sita, diambil dari pegawai di lingkungan Pengadilan Agama yang bersangkutan. Sebelum melaksanakan penyitaan juru sita terlebih dahulu memberitahukan kepada para pihak dan kepala desa setempat akan dilangsungkannya sita terhadap barang-barang sengketa pada hari, tanggal, dan jam serta tempat yang telah di tetapkan, serta memerintahkan agar para pihak dan kepala desa tersebut hadir dalam pelaksanaan sita yang telah ditetapkan itu.

4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Perkara No.344/Pdt.G/2018/PA.Prg

Sebelum membahas mengenai apa pertimbangan hakim mengabulkan sita *Conservatoir Beslag* (sita jaminan), Sita Harta Bersama atau biasa disebut dengan "*sita marital*", sita ini hanya diberlakukan dalam perkara perceraian atau perebutan harta bersama (*gono-gini*) di Pengadilan Agama. Sita harta bersama ini sangat penting khususnya bagi pihak penggugat/pemohon yang tengah mengajukan gugatan yang tengah mengajukan gugatan perceraian dan ingin mengajukan gugatan harta bersama (*gono-gini*) yang diperolehnya selama pernikahan. Untuk melindungi harta bersama tersebut agar tidak dilakukan tindakan pengalihan hak atau penghilangan, maka pihak penggugat/pemohon dapat mengajukan permohonan "*sita marital* tersebut di pengadilan".

Pada hakikatnya sita jaminan ini merupakan perampasan atas harta sengketa atau harta kekayaan Tergugat. Perintah perampasan itu dikeluarkan oleh pengadilan dalam surat penetapan atas permohonan yang berkepentingan. Perampasan atas Harta Tergugat bisa bersifat permanen jika *sita* itu kelak dilanjutkan dengan perintah penyerahan kepada penggugat berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau lelang karena memenuhi pembayaran sejumlah uang. Perampasan juga bisa bersifat permanen jika sita yang telah diletakkan pada harta yang disengketakan itu atau harta tergugat diperintahkan oleh Hakim untuk diangkat.

Analisis teori kepastian hukum mengenai perkara sita harta bersama di pengadilan agama sebagai berikut;

“Juru sita dalam melaksanakan penyitaan di bantu dua orang saksi. Yang dapat menjadi saksi ialah orang yang memenuhi syarat, yaitu warga Negara Indonesia, berumur minimal 21 tahun dan dapat di percaya (pasal 197 ayat 7 HIR). Biasanya saksi pendamping juru sita, diambil dari pegawai di lingkungan Pengadilan Agama yang bersangkutan. Sebelum melaksanakan penyitaan juru sita terlebih dahulu memberitahukan kepada para pihak dan kepala desa setempat akan dilangsungkannya sita terhadap barang-barang sengketa pada hari, tanggal, dan jam serta tempat yang telah di tetapkan, serta memerintahkan agar para pihak dan kepala desa tersebut hadir dalam pelaksanaan sita yang telah ditetapkan itu.”

Menjaga barang yang disengketakan Tujuan utama penyitaan adalah agar barang harta kekayaan Tergugat tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli atau penghibaan dan sebagainya, dan juga agar tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga. Maksudnya di sini untuk menjaga keutuhan dan keberadaan harta kekayaan Tergugat tetap utuh seperti semula, selama proses penyelesaian perkara berlangsung agar pada saat putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, barang yang disengketakan dapat diserahkan dengan sempurna kepada Penggugat.

Berikut ini bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pinrang mengabulkan permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) mengatakan bahwa;

“Dalam putusan harta bersama ini penggugat memohon diletakkan sita jaminan dalam guagatan penggugat tercantum posita menyatakan bahwa untuk menghindari gugatan penggugat hampa maka memohon majelis hakim letakkan sita jaminan, dicantumkan dalam petitumnya menyatakan sita jamin sah dan berharga, dalam proses pemeriksaan perkara ternyata

hakim menemukan fakta peristiwa yang berdasar dan beralasan hukum bahwa gugatan penggugat terhadap objek sengketa adalah merupakan harta bersama, untuk menjamin gugatan itu majelis hakim menilai ada dugaan harta bersama itu memungkinkan bisa dipindah tangankan sebelum putusan di jatuhkan, oleh karna majelis hakim mengeluarkan penetapan dengan memerintahkan panitera atau jurusita untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) maka dalam putusan ini pada dasarnya di letakkan sita jaminan dan jadi penggugat pada dasarnya mengajukan gugatan harta bersama agar harta bersama yang diperoleh bisa dibagi 2 supaya ada jaminan hukum dari penggugat dalam gugatannya dalam majelis hakim supaya atas objek sengketa”³

Berdasarkan penjelasan diatas bapak Baharuddin selaku Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang, menjelaskan bahwa perkara sita jaminan ke Pengadilan Agama Pinrang menyebabkan terjadinya sita jaminan karena alasan-alasan tertentu diatas yang membuat Pengadilan Agama menerima serta memproses gugatan si penggugat untuk mengajukan sita jaminan.

4.3 Pelaksanaan terhadap Putusan Hakim terhadap Perkara permohonan sita harta bersama Conservatoir Beslag

Sebelum membahas seperti bagaimana putusan hakim didalam sidang maupun alasan-alasan penggugat sehingga ingin membawa kasus ini ke persidangan, dalam perkawinan di dalam rumah tangga itu pasti adanya permasalahan yang ada didalamnya dan tidak menutup kemungkinan adanya pertengkaran sehingga terjadinya perceraian. Dimata hukum perceraian tidak terjadi begitu saja harus ada alasan-alasan tertentu yang harus dibenarkan oleh hukum untuk melakukan

³ Baharuddin, Hakim di Pengadilan Agama Pinrang, wawancara oleh peneliti di Pengadilan Agama Pinrang, Kabupaten Pinrang, 05 Januari 2021.

perceraian, hal ini begitu sangat mendasar terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan.

Perjalanan hubungan rumah tangga seseorang tidak selalu berjalan mulus, kadang diwarnai perselisihan antara suami dan isteri. Bahkan kadang ada pertengkaran antara keduanya yang tidak dapat diselesaikannya, kecuali dengan jalan akhir yaitu perceraian. Perceraian itu sesuatu yang menyakitkan bagi kedua belah pihak, entah itu suami atau istri, perceraian itu sesuatu hal yang halal namun dibenci oleh Allah swt. Hal ini disebabkan karena sebuah perkawinan memiliki tujuan yang mulia serta membentuk keluarga yang sakinah, maawaddah dan warahmah dengan kata lain mengharap kebahagiaan sampai hari tua sampai maut memisahkan dan bukannya perceraian.

Didalam perkawinan adanya Harta Bersama atau biasa disebut dengan "*sita marital*", sita ini hanya diberlakukan dalam perkara perceraian atau perebutan harta bersama (gono-gini) di Pengadilan Agama. Sita harta bersama ini sangat penting khususnya bagi pihak penggugat/pemohon yang tengah mengajukan gugatan yang tengah mengajukan gugatan perceraian dan ingin mengajukan gugatan harta bersama (gono-gini) yang diperolehnya selama pernikahan. Untuk melindungi harta bersama tersebut agar tidak dilakukan tindakan pengalihan hak atau penghilangan, maka pihak penggugat/pemohon dapat mengajukan permohonan "*sita marital* tersebut di pengadilan".

Dengan adanya Sita jaminan atau Conservatoir Beslag adalah sita yang diletakkan baik terhadap harta yang disengketakan maupun terhadap harta kekayaan tergugat yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang bertujuan untuk memberi jaminan kepada penggugat agar harta yang disengketakan atau harta milik tergugat

tetap ada dan utuh sehingga sita itu memberi jaminan kepada pihak penggugat bahwa kelak gugatannya tidak hampa pada saat putusan dilaksanakan.

Berikut adalah putusan nomor 344/Pdt.G/2018/PA.Prg serta duduk perkara dari putusan nomor 344/Pdt.G/2018/PA.Prg;

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertam dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama;

Ramlah S Binti H. Syamsul.A, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 07 Mei 1987, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di jalan Kakatua ,lorong 3, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai penggugat dan melawan;

Hamka Sodding Bin H. Sodding, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 03 Juni 1977, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Penjual HP), Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, tempat kediaman di jalan Cempaka no.23, Kelurahan Saitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut, telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang. Berikut adalah duduk perkara;

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Mei 2018 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 344/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 09 Mei 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya. Penggugat dan Tergugat awalnya adalah suami istri yang sah namun berdasarkan Akta Cerai Nomor 38/AC/2017/PA.Prg tertanggal 11 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Pinrang antara Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai. oleh karena Penggugat dan Tergugat telah resmi

bercerai, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya hukum Perdata Islam maka harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama ikatan perkawinan harus dibagi dua (pasal 97 Kompilasi Hukum Islam).

Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama, adapun harta bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan demikian harga keseluruhan dari Perlengkapan petabotan, rumah tangga dan peralatan dapur sekarang jika dirupiahkan berjumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Adapun obyek berupa rumah batu berlantai mini sebagaimana yang diuraikan pada poin 4 (empat) huruf a. dibangun oleh Penggugat bersama dengan Tergugat diatas tanah milik Tergugat pada tahun 2014, oleh karena obyek berupa rumah batu berlantai mini tersebut kaitannya dengan pelaksanaan putusan jika gugatan Penggugat dikabulkan akan mendapatkan kendala karena obyek sengketa tersebut berada di atas tanah milik Tergugat sehingga patut Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang yaitu $\frac{1}{2}$ dari nilai harga obyek sengketa adalah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yaitu Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat.

Bahwa Penggugat telah beberap kali meminta kepada Tergugat agar membagi dua harta bersama tersebut secara kekeluargaan kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat selalu menolak dan berusaha untuk tidak membagi keseluruhan obyek sengketa tersebut dan sekarang Tergugat sudah menghindarkan diri.

Adapun analisis perlimdugan hukum dalam perkara ini agar jelas nantinya didalam pembagiannya, sebagai berikut;

“Terhadap obyek sengketa Penggugat khawatir jika Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada orang lain oleh sebab itu demi terlindunginya hak dan kepentingan Penggugat maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek sengketa.”

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh Drs. H. Baharuddin Bado, S.H. M.H., hakim Pengadilan Agama Pinrang, dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 21 Juni 2018, bahwa kedua pihak berperkara tidak mencapai kesepakatan perdamaian.

Bahwa, meskipun demikian majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya. Pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya telah dilakukan perubahan seperlunya dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Juli 2018 yang disampaikan dalam sidang. Tergugat mengakui adanya harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan, oleh karenanya Penggugat menyerahkan kepada Pengadilan Agama Pinrang melalui Majelis Hakim Yang Mulia bahwa terhadap harta-harta bersama tersebut dapat di bagi sesuai besaran hak masing-masing antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pinrang atau jika berhalangan diganti wakilnya yang sah, disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat yang termuat pada pasal 209 RBG untuk melakukan penyitaan guna memenuhi tuntutan pihak Penggugat terhadap harta obyek sengketa. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.”⁴

Berdasarkan hasil mediasi oleh mediator, Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H., (hakim Pengadilan Agama Pinrang), telah melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016. Begitu pula dalam persidangan majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan damai hal mana sejalan dengan ketentuan pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalikan gugatannya bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai, dan menuntut agar harta-harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dibagi dua atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

⁴Baharuddin, Hakim di Pengadilan Agama Pinrang, *wawancara* oleh peneliti di Pengadilan Agama Pinrang, Kabupaten Pinrang, 05 Januari 2021.

“Analisis Panitera terhadap Hakim untuk menentukan putusan, ketika merujuk ke undang-undang dan Hakim dalam melakukan pertimbangan ada dasar hukumnya, semua pertimbangan Hakim termasuk harta bersama itu diselesaikan tentu merujuk ke undang-undang yang ada. Adanya fakta hukumnya lalu di pertimbangkan, dan dengan berdasarkan kepada Yurisprudensi atau undang yang ada sebelumnya.”⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis melihat bahwa adanya semua pertimbangan Hakim termasuk harta bersama itu diselesaikan tentu merujuk ke undang-undang yang ada. Adanya fakta hukumnya lalu di pertimbangkan, dan dengan berdasarkan kepada Yurisprudensi atau undang yang ada sebelumnya.

Menimbang. bahwa terhadap pokok perkara yaitu gugatan harta bersama, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan terdahulu dan telah terjadi perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah bercerai sesuai akta cerai nomor 38/AC/2017/IPA Prg tertanggal 11 Januari 2017 (bukti P.3 dan bukti T.6) yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Ketentuan harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

⁵Imran, Panitera di Pengadilan Pengadilan Agama Pinrang, wawancara oleh peneliti di Pengadilan Pengadilan Agama Pinrang, Kabupaten Pinrang, 23 April 2021.

Dari definisi harta bersama dan harta bawaan di atas, maka harta apapun yang diperoleh suami atau istri atau yang diperoleh kedua belah pihak dalam masa pernikahan adalah menjadi harta bersama, kecuali dapat dibuktikan bahwa perolehan harta benda tersebut berasal dari uang yang diperoleh dari harta bawaan, demikian pula dengan harta apapun yang diperoleh suami atau istri atau yang diperoleh kedua belah pihak sebelum pernikahan bukanlah menjadi harta bersama demikian juga sebaliknya, harta apapun yang diperoleh setelah perceraian bukanlah sebagai harta bersama, kecuali dapat dibuktikan bahwa perolehan harta benda tersebut berasal dan uang yang diperoleh selama perkawinan berlangsung;

“Kemasalahatan mengenai perkara ini, menuju lagi tujuan hukum dan kepastian hukum, agar putusan hakim nantinya sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan”⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis melihat bahwa Kemasalahatan mengenai perkara ini, menuju lagi tujuan hukum dan kepastian hukum, dapat memperjelas Hakim menentukan keputusan dalam perkara.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 37 Undang-Undang No 1 tahun 1974 disebutkan bila perkawinan putus karena perceraian bersama diatur menurut hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebutkan janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Salah satu analisis teori keadilan hukum terhadap perkara sita harta bersama sebagai berikut;

“berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut, dan untuk memenuhi rasa keadilan hukum, maka objek sengketa dari harta bersama tersebut yang

⁶Imran, Panitera di Pengadilan Pengadilan Agama Pinrang, *wawancara* oleh peneliti di Pengadilan Pengadilan Agama Pinrang, Kabupaten Pinrang, 23 April 2021.

saat ini dikuasai oleh Tergugat, maka Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan seperdua $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut yang menjadi bagian Penggugat, dan apabila harta-harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada kantor lelang negara untuk dijual lelang. dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing”

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat agar terhadap seluruh harta bersama diletakkan sita jaminan, dimana tuntutan Penggugat tersebut telah dikabulkan berdasarkan berita acara Sita Jaminan Nomor 344/Pdt. G/2018/PA Prg. Tertanggal 7 September 2018 dan telah dilaksanakan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Pinrang atas objek sengketa tersebut dan pelaksanaannya telah sesuai dengan prosedur hukum, maka harus dinyatakan sah dan berharga.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan dihubungkan ketentuan Pasal 49 undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, dimana gugatan harta bersama ini adalah bagian dari penyelesaian sengketa perkawinan, yang meskipun Penggugat konvensi yang mengajukan gugatan bersama, namun karena Tergugat mengajukan pula gugatan rekonsensi, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa pembebanan biaya perkara a quo dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat rekonsensi secara tanggung renteng,

Dalam perkara sita jaminan ini mengadili bahwa;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan obyek sengketa berupa:
 - a. 1 unit rumah permanen seluas 20 M2 x 4.80 M2, dengan perhitungan harta Penggugat dan Tergugat atas pembangunan 1 unit rumah tersebut sebesar 48%, dan selebihnya adalah milik Tergugat sebesar 52%, yang berdiri diatas tanah orang tua Tergugat, terletak di jalan Cempaka No.23, Lingkungan Kajao, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas:

Utara : Rumah milik Hj. Hasnah

Timur : Jalan Cempaka

Selatan : Rumah H. Hasbi/Sappe Nurhayati

Barat : Tanah kosong, sebelumnya milik Hj. Mariamu sekarang tanah milik H. Main
 - b. 1 Unit motor Yamaha Mio warna kuning, tahun 2010 dengan nomor polisi DP 2317 RH
 - c. Perabot rumah tangga berupa:
 - 1 Unit TV merek Politron ukuran 32 inci
 - 1 Unit Lemari pendingin 2 pintu (kulkas) merek Panasonic
 - 1 Unit kompor gas merek Rinnai beserta 1 unit tabung gas
 - 1 Set sofa (kursi tamu)
 - 2 Unit Lemari Baju/Pakaian
 - 1 Set Lemari etalase kaca tempat jualan Handphone
 - 2 Unit kasur spring bed
 - 1 Unit Meja dan Meja Hias

- d. Uang sejumlah Rp. 25.100.000,- (Dua Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) berupa tabungan haji atas nama Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada Bank BRI
 - e. 3 Unit lemari Konter almunium. Ukuran 1.50 Cm, 1.20 Cm dan 1.20 Cm
2. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana amar putusan angka 2 tersebut di atas adalah menjadi bagian Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagiannya lagi menjadi bagian Tergugat;
 3. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai Bagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara nanuta, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang, dan hasil lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing.
 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan obyek sengketa berupa:
 - a. Uang sejumlah Rp. 25.100.000,- (Dua Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) berupa tabungan haji atas nama Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada Bank BRI
 - b. 3 Unit lemari Konter almunium. Ukuran 1.50 Cm, 1.20 Cm dan 1.20 Cm
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana amar putusan angka 2 tersebut di atas adalah menjadi bagian Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagiannya lagi menjadi bagian Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai Bagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara nanuta, maka diserahkan

kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang, dan hasil lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing.

5. Tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya.

Berikut ini Pengadilan Agama Pinrang mengadili perkara permohonan siata harta bersama *Conservatoir Beslag*, Membebaskan biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.4.541.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian biaya kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi sejumlah Rp 2.270.500,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), dan kepada Tergugat konvensil Penggugat rekonsensi sejumlah Rp 2.270.500,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), dan dalam duduk perkara ada 8 kali sidang dalam menyelesaikan perkara harta bersama.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018.

